



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENGADILAN MILITER II-08**  
**JAKARTA**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**PUTUSAN**  
**Nomor : 14-P/PM II-08/AD/III/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Juliwan  
Pangkat, NRP : Pelda, 31946720170573  
Jabatan : Babinsa-3/Pademangan Barat  
Kesatuan : Kodim 0502/JU  
Tempat tanggal lahir : Simalungun, 24 Mei 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Dharma 16 No.44 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Mengingat : Pasal 287 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Juliwan, Pelda NRP 31946720170573; bersalah "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas/marka jalan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Barang bukti berupa :
  - SIM C TNI (asli).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pelda Juliwan.

Demikian Putusan ini diputus dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh Hakim Kus Indrawati, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 11980036240871 dan pengucapan dihadiri oleh Oditur Militer Danu M, S.H. Kapten Chk NRP 11090011470986, Panitera Pengganti Satiman, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21010277181080 serta didengar dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

PaniteraPengganti

Hakim

Ttd

Cap/Ttd

Satiman, S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 21990054440778

Kus Indrawati, S.H., M.H.  
Letkol Chk (K) NRP 11980036240871

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima putusan
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima putusan
3. Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 di Jl. Kalileo Jakarta Pusat.